



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto - Tarubudaya - UNGARAN Telpn : 024 - 6921010

Faksimile : 024 – 6921060 laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat elektronik : distanbun@jatengprov.go.id

**NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



Notulen Rapat

I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan dan Peserta Rapat

1. Hari, tanggal : Rabu, 2 September 2020
2. Tempat : Ruang Tebu, Gedung B, Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
3. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
4. Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
5. Moderator : PPID Pembantu, Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

6. Peserta Rapat :

- a. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Statistik Ir. Arief Boedijanto, M.Si.
- b. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Komisioner Handoko Saputro, S.Sos.
- c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang diwakili Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Rochmi Rochiem, SH.MH
- d. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Prov. Jateng, Ir. Sardjananto, MM., selaku Koordinator Bidang Pengelola Informasi;
- e. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Distanbun Prov. Jateng, Ir. Tri Susilarjo, MM., selaku Anggota Pengelola Informasi ;
- f. Kepala Bidang Perkebunan Distanbun Prov. Jateng, Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc., selaku Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- g. Kepala Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha Distanbun Prov. Jateng, Ir. Farid Mufti., Anggota Pendokumentasian dan Arsip;
- h. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang, Ir. Rini Budiningsih, M.Si., selaku Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- i. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Ir. Asih Suciati, MP., selaku Anggota Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip;
- j. Kepala Balai Benih Perkebunan Indri Nur Septiorini, STP, M.P, selaku anggota Bidang Pelayanan Informasi;
- k. Kepala Balai Sertifikasi Benih Ir. Darpito Budi, M.Si., selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
- l. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si., selaku anggota Pelayanan Informasi;

- m. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Edi Darmanto, SP., selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- n. Kasubag Program Distanbun Prov. Jateng, Heni Purwanti, SP., selaku Sekretaris;
- o. Tim Pengelola PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari pejabat eselon 4 dan staf dari masing-masing Bidang dalam PPID Pembantu.

II. Resume Rapat :

1. Sambutan selamat datang dan arahan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Suryo Banendro, MP., yang menyampaikan bahwa :
 - a. Keterbukaan Informasi adalah bentuk dari pelayanan publik dari badan publik.
 - b. Keterbukaan Informasi adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan oleh badan publik kepada masyarakat.
 - c. Menentukan daftar informasi publik yang wajib disampaikan dan yang harus dikecualikan adalah penting untuk memberikan hak publik untuk mengetahui informasi dan untuk pengecualian informasi harus disertai penjelasan Undang-undang yang mengatur pembatasan tersebut.
 - d. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan materi informasi data yang dikecualikan sehingga pada kegiatan Uji Kosekuensi Informasi Publik dilakukan review dan melakukan pencabutan dan penambahan beberapa informasi yang dikecualikan sehingga harapannya dapat membagi informasi lebih menyeluruh kepada masyarakat dan melayani publik menjadi lebih baik.
2. PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah oleh Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo, MM terkait Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan mengacu peraturan yang berlaku antara lain UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, PP No. 61 tentang Pelaksanaan U No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, terkait dengan Informasi Yang Dikecualikan yang dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik adalah pencabutan dan penambahan Informasi Yang Dikecualikan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Daftar Informasi Dikecualikan Yang Dicabut :
 - 1) Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan/perceraian;
 - 2) Data rekam medis PNS
 - 3) Rincian HPS
 - 4) Proses Laporan Keuangan
 - 5) Proses Uji Laboratorium

- 6) Proses Uji mutu pangan di produsen
- b. Daftar Informasi Dikecualikan yang ditambahkan :
 - 1) Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan
3. Bapak Ir. Arief Boedijanto, M.Si Kepala Bidang Statistik Kominfo Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa :
 - a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik harus ditingkatkan.
 - b. Masih ada Badan Publik yang mengecualikan informasi yang tidak berada di bawah kewenangannya.
 - c. Dalam Pencantuman Klarifikasi Informasi Belum Spesifik.
 - d. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Selalu aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal dan responsif ketika ada permohonan informasi.
 - f. Disiplin melaksanakan fungsi koordinatif dan pembagian tugas pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi secara berkala dengan menerbitkan SK Tim PPID, DIP, dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
4. Bapak Handoko Saputro, S.Sos., Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menekankan bahwa :
 - a. Uji Konsekuensi adalah Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Artinya, Badan Publik hendak mengecualikan informasi tertentu harus terlebih dahulu melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan.
 - b. Latar belakang dilaksanakannya Uji Konsekuensi Informasi Publik ada 3 (tiga) yaitu :
 - 1) Uji konsekuensi sebelum adanya permohonan informasi.
 - 2) Uji konsekuensi apabila ada permintaan informasi sehingga menimbulkan kebingungan;
 - 3) Uji konsekuensi atas perintah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Dalam menetapkan informasi yang dikecualikan sebaiknya disebutkan jangka waktunya. Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan

ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.

5. Ibu Rochmi Rochiem, SH.MH., Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan sharing knowledge pelaksanaan PPID di Dishanpan :
 - a. Koordinasi dan Komunikasi yang baik antar unit bidang bagian, instansi lain baik itu PPID Utama, Komisi Informasi Publik maupun Perangkat Daerah lain dalam proses menyusun DIK.
 - b. Proses Uji Konsekuensi dapat dilakukan Sebelum dan pada Saat Permintaan Informasi serta Saat Terjadi Sengketa.

III. Penutup

Demikian notulen hasil rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Ungaran, 2 September 2020

Notulis



Nurriyadi, SH

NIP. 19671227 199803 1 001

DOKUMENTASI




























**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 800/11091 Tahun 2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 bulan September tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 30 ayat 4. - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan pihak tertentu - Persaingan Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh - Melindungi Ketentraman. 	Sampai dengan keluarnya sertifikat

Bahwa Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Jr. Suryo Banardro		1	
2	BARTO			2 
3	Rini Budiningsih	BBTPH BMS	3	
4	Deni P.	BBTPH. Smg		4 
5	Fandi Hery	P2BU	5	
6	Movita Lili	Prasarana Sorong		6 
7	Arif Badjanto	Dikomininfo	7	
8	Indri N.S	BB Tambun		8 
9	ROHMAR R	DISHANPRA	9	
10	Asyiah MORA	Dikomininfo		10 
11	Djarwo	STPS	11	
12	Dewang Tu H	- - -		12 
13	PUDI W.	Program	13	
14	Hikawati	BPTP BP		14 
15	Pinandita Dian	BPTPHP	15	
16	SUCI BUDIYATI	KEUANEAN		16 
17	Karmati		17	
18	Rama	Dishanpan		18 
19	Nando	Dishanpan	19	
20	Opik. M.	P2BU		20 
21	Cahyanita Utari	BBTPH BMS	21	
22	Dwangsah	BBTPH BMS		22 
23	Dzamy C	P2BU	23	
24	Sangjansari	Bid TD		24 
25	Lanawan	- - -	25	

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
26	Slamet Suharsu	BBT/M LIII-SFA	26	f
27	Sarman SP.	BBT/M. LIII. SFA		27
28	Edi Darmanto	Bapel tan	28	
29	Jaka Kuswari	P2 ou		29
30	Sudarmono	Balai BTP.	30	
31	Ani Mulyati.	Bid. Hortik		31
32	FAIZ ARYAN	Bepel tan	32	
33	NURI KUSINI	Bapel tan		33
34	Harjono	Bid Bun	34	
35	Cisilia	- - -		35
36	Purjo P.	Hortikultura	36	
37	Shafiq	Hortikultura		37
38	Muhammad	Sb Umpeng	38	
39	Ayu Sapti L.	Perkebun.		39
40	Vita Wahyuni	Sb Umpeng	40	
41	Dian Puspa S.	Umpeng		41
42	Rizki	Prgen	42	
43	Tri Susilarjo			43
44			44	
45				45
46			46	
47				47
48			48	
49				49
50			50	

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku Atasan PPID Pembantu



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Sedyo Banendro'.

I. SEDYO BANENDRO, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 19610408 198903 1 006